



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 800.22 / 0799 / PAM

T E N T A N G

TIM PENJUALAN BARANG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghapusan barang inventaris kantor dari daftar barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam bentuk penjualan dilakukan oleh Tim Penjualan Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Tim Penjualan Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Surakarta Nomor KD.01.03/2266/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Kantor Kondisi Rusak Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 2. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 028/0785/PAM tentang Penghapusan Barang Inventaris Kantor Dari Daftar Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penjualan Barang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : Tugas Tim Penjualan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan penjualan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL Kota Surakarta, dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor 028/0785/PAM tentang Penghapusan Barang Inventaris Kantor Dari Daftar Barang Perusahaan Umum

- b. menyetorkan hasil penjualan/pelelangan kepada Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penjualan Barang selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini menjadi beban Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20-6-2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Keuangan;
5. Para Personil Tim Penjualan Barang Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22 / 0799 / PAM

TENTANG : TIM PENJUALAN BARANG

SUSUNAN TIM PENJUALAN BARANG

Pengarah : Agustan, S.E.
Penanggung Jawab Bid. Adm. & Keu : Darminto, S.E.
Ketua : Hartono, A.Md.
Wakil Ketua : Irawan Agung Tricahyono, SE.
Sekretaris : Retno Kamulyan, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Aries Tri Ariyanto, S.E.
2. Sunardi, S.E.
3. Bagus Muji Raharjo, S.Sos.
4. Anita Sri Lestari, A.Md.
5. Didit Kartika Krishartanto
6. Hery Prasetyo, S.E.
7. Didik Karyana
8. Mursito
9. Yatmin
10. Genoveva Ghea, S.Sos.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *dx*



AGUSTAN